



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1952
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING TAHUN 1952

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa keadaan-keadaan yang menyebabkan diadakannya peraturan-peraturan istimewa tentang Pajak Verponding dari tahun 1947 hingga dengan 1951 (Staatsblad 1947 No. 132, Staatsblad 1948 No. 138 dan 340, Staatsblad 1949 No. 436, Lembaran-Negara Nr 50 tahun 1952) kini masih berlangsung dengan tidak menjadi kurang sedikitpun;
b. bahwa oleh sebab itu guna pemungutan Pajak Verponding tahun 1952 perlu diadakan peraturan khusus untuk masa tersebut;
c. bahwa karena keadaan yang mendesak, berlakunya Undang-undang Nr 7 tahun 1952 perlu diperpanjang lagi untuk tahun 1952;

Mengingat : pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang pemungutan pajak verponding untuk tahun 1952.

Pasal I.

- (1) Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang tentang pemungutan Pajak Verponding untuk tahun 1951 (Undang-undang Nr 7 tahun 1952, Lembaran-Negara Nr 50 tahun 1952) berlaku pula untuk tahun 1952.
- (2) Angka "1951" yang termaktub dalam Undang-undang Nr 7 tahun 1952, Lembaran-Negara Nr 50 tahun 1952 pasal I, pasal II ke-2 dan pasal IV, dibaca sebagai angka "1952".

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut hingga 1 Januari 1952.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1952.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Keuangan,

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 12 Agustus 1952.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1952
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING TAHUN 1952

PENJELASAN

Undang-undang ini bertujuan lanjutan pungutan pajak verponding atas tahun 1951 bagi tahun 1952.

Penjelasan atas Undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nr 151 tahun 1951.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

CATATAN

RALAT

Dalam Undang-undang Nr 8 tahun 1952, yang dimuat dalam Lembaran-Negara Nr 51 tahun 1952, halaman I sebagaimana termaktub dibawah a didalam considerans baris ke-empat dari atas, perkataan "Staatsblad 1948 Nr 138", seharusnya dibaca "Staatsblad 1948 Nr 148".

Diketahui:
Sekretaris Kementerian Kehakiman,

Mr. ABIMANJOE.

LN 1952/51; TLN NO. 265